



P U T U S A N

Nomor 84/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDA SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1] Menimbang bahwa sebelum memeriksa, mengadili, memutus pokok perkara Mahkamah menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini adalah merupakan lanjutan dari putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 yang telah diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2009 yakni dalam perkara yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) terhadap Komisi Pemilihan Umum.

[2] Menimbang bahwa dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) setiap daerah pemilihan yang dipersengketakan perolehan suaranya oleh partai politik adalah merupakan daerah pemilihan yang berdiri sendiri sehingga tidak harus diputus dalam satu putusan.

[3] Menimbang bahwa para pihak, duduk perkara, dan pertimbangan hukum yang dimaksud dalam putusan ini adalah para pihak, duduk perkara, dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada Putusan Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 yang telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2009.

PENDAPAT MAHKAMAH

Dapil Lampung II untuk DPR-RI

[4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan

suara di Dapil Lampung II pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah. Pada Kabupaten Tulang Bawang, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerinda sejumlah 23.135 suara, untuk PKB sejumlah 7.271 suara, dan untuk PAN sejumlah 6.069 suara, serta pengurangan suara untuk Pemohon (Partai Hanura) sejumlah 285 suara, sedangkan di Kabupaten Lampung Tengah terjadi penggelembungan yaitu untuk Partai Gerindra sejumlah 1.463 suara, PKB sejumlah 802 suara, PAN sejumlah 384 suara, dan Pemohon (Partai Hanura) sejumlah 164 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-132 dan mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Turut Termohon KPU Provinsi Lampung memberikan jawaban pada persidangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di muka sidang tanggal 29 Mei 2009 sepanjang Dapil Lampung II untuk DPR-RI, sehingga karenanya permohonan Pemohon harus ditolak. Untuk menguatkan bantahannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7.

[5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan alat bukti secara saksama dan mendalam terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon *in casu* Turut Termohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah, yaitu:

1. Apakah benar Pemohon secara hukum telah mencabut permohonannya sepanjang Dapil Lampung II untuk DPR-RI;

2. Apakah benar PPK Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara partai politik;
3. Apakah benar di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penggelembungan suara;
4. Apakah benar di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura;

[6] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum baik yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon *in casu* Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang bantahan Turut Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon secara hukum telah mencabut permohonannya sepanjang Dapil Lampung II untuk DPR-RI, menurut Mahkamah, berdasarkan Berita Acara Persidangan pada tanggal 29 Mei 2009 yang dicabut oleh Pemohon bukanlah Dapil Lampung II untuk DPR-RI melainkan Dapil Bandar Lampung 2 untuk DPRD Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bantahan Turut Termohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di PPK Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara partai politik, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya karenanya dalil-dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;
3. Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Utara, Pemohon tidak mampu mengajukan bukti yang relevan dengan dalil-dalilnya dan hanya bersifat asumsi yang dibangun oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;
4. Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Lampung Tengah, menurut Mahkamah

dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon ternyata tidak ditemukan penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Bahwa terhadap Kabupaten Tulang Bawang, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, khususnya terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa Model DA (tingkat PPK) dan bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Termohon berupa Model DB (Tingkat KPU Kabupaten) terjadi selisih perolehan suara yang signifikan pada beberapa partai politik sebagaimana tabel berikut:

NO	KECAMATAN	PERBEDAAN SUARA	KETERANGAN
1	PANCA JAYA	502	Pada Partai Gerindra
2	PAGAR DEWA	100	Pada Partai Gerindra
3	DENTE TELADAS	2.859	Pada Partai Gerindra dan PAN
4	PENAWAR AJI	332	Pada Partai Gerindra
5	WAY KENANGA	500	Pada Partai Gerindra
6	GUNUNG AGUNG	1.000	Pada Partai Gerindra
7	WAY SERDANG	1.000	Pada Partai Gerindra
8	LAMBU KIBANG	500	Pada Partai Gerindra
9	GEDUNG AJI BARU	997	Pada Partai Gerindra
10	RAWAJITU TIMUR	1.000	Pada Partai Gerindra
11	MESUJI TIMUR	1.020	Pada Partai Gerindra dan PAN
12	SIMPANG PEMATANG	1.000	Pada Partai Gerinda
13	BANJAR MARGO	1.600	Pada Partai Gerindra dan PKB
14	MESUJI	1.113	Pada Partai Hanura, Gerindra, dan PKB
15	TANJUNG RAYA	2.500	Pada Partai Gerindra, PAN, dan PKB
16	MERAKSA AJI	504	Pada Partai Gerindra dan PAN
17	RAWAJITU UTARA	504	Pada PAN
18	GEDUNG MENENG	500	Pada Partai Gerindra
19	GUNUNG TERANG	1.000	Pada Partai Gerindra
20	RAWAJITU SELATAN	1.341	Pada Partai Gerindra
21	PENAWAR TAMA	1.000	Pada Partai PKB
22	TUMI JAJAR	2.000	Pada Partai Gerindra dan PKB
23	TULANG BAWANG UDIK	2.000	Pada Partai Gerindra dan PAN
24	TULANG BAWANG TENGAH	2.500	Pada Partai Gerindra, PAN, dan PKB
25	RAWA PITU		Data tidak terbaca
26	GEDUNG AJI		Data tidak terbaca
	Jumlah	27.372	

[7] Menimbang bahwa meskipun telah ditemukan perbedaan perolehan suara partai politik antara Model DA (tingkat PPK) dan Model DB (tingkat KPU Kabupaten), namun hal tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah disebabkan validitas dan autentisitas dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti baik oleh Pemohon maupun Turut Termohon, terlebih lagi Turut Termohon tidak mengajukan bukti berupa formulir Model DA-1 karenanya demi keadilan dan kebenaran materiil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan rekapitulasi dan/atau penghitungan perolehan suara ulang dengan dasar formulir Model C-1 sebagai sumber data di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Kecamatan Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

[8] Menimbang bahwa sekiranya formulir Model C-1 yang akan dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan suara ulang ternyata telah hilang atau tidak dapat ditemukan lagi, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 26 kecamatan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [7];

[9] Menimbang bahwa untuk memastikan terselenggaranya penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat menunjuk dua Hakim Konstitusi untuk menghadiri proses tersebut;

Dapil Sulawesi Utara 5 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara

[10] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah pengurangan suara Pemohon sebanyak 124 suara di Kecamatan Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-3. Sebaliknya Turut Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-13.

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon, bantahan Turut Termohon, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pengurangan suara yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalam formulir Model C1 adalah hasil rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh Pemohon;
2. Bahwa bukti surat berupa Model DA-1 adalah hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon sendiri;
3. Bahwa formulir Model DB-1 adalah formulir Model DB-1 Termohon;
4. Bahwa formulir Model C-1 yang diajukan Pemohon sama dengan formulir Model C-1 yang diajukan Turut Termohon;
5. Bahwa pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Bintauna tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS-TPS mana saja terjadi pengurangan suara;

[11] Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Formulir Model C-1 yang diajukan Pemohon adalah hasil rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh Pemohon karenanya diragukan autentisitas dan validitasnya;
2. Formulir Model DA-1 yang diajukan Pemohon adalah hasil rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh Pemohon karenanya diragukan autentisitas dan validitasnya;

3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Bintauna sebanyak 1.245 suara, Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS-TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon;
4. Bukti Formulir Model DB-1 Pemohon adalah hasil rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh Pemohon karenanya diragukan autentisitas dan validitasnya;

[12] Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan;

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang maupun dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Terjadi ketidakkonsistenan dalam perolehan suara yang didasarkan atas bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon sepanjang di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung

Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah sehingga perlu dilakukan penghitungan suara ulang yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

[4.5] Dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang di Dapil Lampung II Mahkamah menemukan fakta hukum lain yang demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran materil (*materiele waarheid*) mengharuskan dilakukannya penghitungan suara ulang sebagaimana disebutkan di dalam paragraf [4.4] di atas.

AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

A. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang,

Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah dengan mendasarkan pada formulir Model C-1 dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

2. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 di 26 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang;
3. Apabila formulir C1 yang dijadikan dasar penghitungan suara ulang ternyata telah hilang atau tidak lengkap, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang formulir C1-nya hilang atau tidak lengkap di kecamatan-kecamatan yang bersangkutan. Untuk itu tenggang waktu yang diberikan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Waktu 30 hari untuk memutus perkara ini tidak mencakup hari kerja sejak putusan ini diucapkan sampai dengan ditetapkannya hasil pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang oleh KPU dilaporkan kepada Mahkamah

B. Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 5;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai

Anggota dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nallom Kurniawan

ttd.

Anak Agung Dian Onita